



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **01** / B / Inst / Bt / 1992.

Tentang : **PENYELENGGARAAN PEKAN ORIENTASI LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DAN BULAN BHAKTI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa perlu dipacu dengan suatu kegiatan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang : Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983, tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.24 - 244, tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 278/KPTS/1985, tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984, tentang : Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : 1. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Untuk Pertama : Pembantu Bupati agar memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Camat dalam hal persiapan penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di wilayah masing - masing.

Kedua

- Kedua : Camat agar mengadakan petunjuk secara lebih teknis kepada Kepala Desa di wilayah masing - masing dalam hal persiapan penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dan Bulan Bhakti - Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, memonitor serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah.
- Ketiga : Kepala Desa agar menyelenggarakan Pekan Orientasi Lembaga Masyarakat Desa dan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan berpedoman pada petunjuk teknis Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dengan kegiatan pendahuluan :
- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa segera menyusun draft usulan program / proyek berdasarkan masukan-masukan dari RT/RW, Kelompok Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan dalam rangka menyusun Program Kerja Tahunan Desa (PKTD) yang akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
 - b. Pemerintah Desa segera menyusun rencana kerja, rencana Keputusan Desa untuk dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa pada saat Pekan Orientasi LMD.
 - c. Pemerintah Desa agar menyusun rencana kegiatan dalam rangka - Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B A N T U L

Pada tanggal : 25 JAN 1992



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Prop.DIY.
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
5. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Bantul.
6. Kepala Itwilkab.Dati II Bantul.
7. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul.
8. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Bantul.
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kab.Dati II Bantul
10. Kepala Bagian Hukum Setwilda Kab.Dati II Bantul.
11. Camat se Kabupaten Dati II Bantul.
12. Kepala Desa se Kabupaten Dati II Bantul.-